PUTUSAN

Nomor: 29/G/2016/PTUN.PL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Jalan Prof. Moh. Yamin, nomor 52 Kota Palu. Propinsi Sulawesi Tengah, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :----------

**JAO YULIANA, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Wiraswasta. Tempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 33 Kota Palu. Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1 MUSLIM MAMULAI.,S.H.,M.H

2 EKI RASYID,S.H

3 SUJARWADI, S.H.

4 SUTANTO SAGANTA, S.H.

5 YOHANES BUDIMAN, S.H.,M.H

6 DYNAR SUSANTY, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " MUSLIM MAMULAI & ASSOCIATES " beralamat di Jalan Kartini nomor 8 Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2016. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;----------



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MELAWAN

I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU.** Berkedudukan di jalan R. A Kartini Nomor 110 Kota Palu. Propinsi Sulawesi Tengah;----------

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :----------

1 Nama : ALFONS A. Ptnh.,S.H
Pangkat/Gol Ruang : Kasi Sengketa dan Perkara Pertanahan.

2 Nama : RETNO PRABANDARI.,S.H
Pangkat /Gol ruang : Kasubsi Perkara Pertanahan

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan R.A Kartini Nomor 110 Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/ SK-600.72.71/IX/2016 tanggal 22 September 2016;----------

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;----------

II **KISMAN LAUSIA.** Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Pedagang. Tempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 16. RT/RW 004/002 Kelurahan Tanamodindi. Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRIK LUMABIANG, S.H.,M.H. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Advokat / Pengacara/Konsultan Hukum, beralamat di BTN Petobo Permai Blok B4-13 Kelurahan Petobo. Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2016;----------

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;----------

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, setelah:----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 29/ Pen-Dis/2016/PTUN.PL. Tanggal 14 September 2016. tentang Gugatan Tidak Memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;----------

2 Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 29/ Pen.MH/2016/PTUN.PL. Tanggal 14 September 2016 tentang Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara Nomor : 29/G/2016/PTUN.PL;----------

3 Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 29/PEN.PP/2016/PTUN.PL. Tanggal 15 September 2016 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan Sengketa *a quo* ;----------

4 Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 29/PEN.HS/2016/PTUN.PL. Tanggal 21 Nopember 2016 tentang Hari Sidang sengketa *a quo;*----------

5 Membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palu nomor 29/ G/2016/PTUN.PL tanggal 22 Desember 2016 terhadap Permohonan Intervensi Tertanggal 13 Desember 2016;----------

6 Membaca berkas sengketa serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di persidangan;----------

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 13 September 2016 dengan register perkara Nomor: 29/G/2016/ PTUN.PL yang telah diperbaiki pada tanggal 21 Nopember 2016, yang pada



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;----------

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah :

1 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor : 207/300.5/72.71/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal, Permohonan hak atas tanah seluas kurang lebih 1.016 M2 di Kelurahan Talise;----------

2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 02936/Talise, tanggal 12 Juli 2006, surat ukur nomor : 881/Talise/2005, tanggal 15 Maret 2005, luas 1.512 M2 atas nama Kisaman Lausia;----------

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :----------

1 Bahwa Penggugat mengetahui keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 14 Juni 2016, yang disampaikan / diantarkan kepada Penggugatoleh Tergugat dikediaman Penggugat ;----------

2 Bahwa keputusan Tergugat aquo, diterbitkan Tergugat berkenaan dengan adanya permohonan Penggugat pada Tergugat tertanggal 14 Maret 2016 perihal permohonan hak atas tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 1.016 m2 terletak di jalan Kaombona Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kota Palu, sesuai surat penyerahan tanggal 03 Mei 2010 Nomor : 251 / PT /2010 yang diterbitkan Camat Palu Timur dengan letak batas sebagai berikut :----------

- Sebelah Utara : dahulu dengan jalan sekarang tanah Sdr.Hamka
- Sebelah Timur : dengan tanah sdr. Amirudin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Selatan : tanah Sdr.Untung Etik, dan Tanah Andri Tendeang
- Sebelah Barat : dengan jalan / laut.

3 Bahwa Tergugat telah salah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.02936 / Talise,tanggal 12 Juli 2006 , Surat UkurNomor : 881/Talise/2005, Tanggal Surat Ukur 15-03-2005Luas 1.512 M² (Seribu Lima Ratus Dua Belas Meter Persegi)An. KISMAN LAUSIA,oleh karena objek tanah yang dimaksud pada Sertifikat Hak Milik No. 02936/ Talise An. Kisman Lausia tersebut merupakan tanahmilik Penggugat, sesuaisurat penyerahan tanggal 03 Mei 2010 Nomor : 251 /PT/2010 yang diterbitkan Camat Palu Timur Kota Palu. Oleh karenanya Sertifikat Hak Milik No. 02936 / Talise, tanggal 12 Juli 2006, Surat Ukur Nomor ; 881/ Talise/2005Tanggal Surat Ukur 15-03-2005 Luas 1.512 $M^2$ (Seribu Lima Ratus Dua Belas Meter Persegi)An. KISMAN LAUSIA harus dinyatakan batal atau tidak sah ;----------

4 Bahwa sebelumnya terdapat sengketa perdata atas objek tanah milik Penggugat tersebut di atas, dan Putusan Pengadilan Negeri Palu atas objek tanah tersebut sebagai berikut :---------- Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 31 /Pdt.G/2014 /PN.Pal, tanggal 15 Oktober 2014, dengan amar sebagai berikut ; ----------DalamEksepsi ; ----------

MenolakEksepsiTergugat I seluruhnya ; ----------

Dalam PokokPerkara ; ----------

1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

2 Menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa.

3 Menyatakan sah dan berharga surat penyerahan yang di keluarkan atau di terbitkan oleh Camat Palu Timur Nomor : 251/PT/2010, tertanggal 3 Mei 2010 dan “Kwitansi Pembayaran” tertanggal 19 agustus 2010.

4 Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2293/Talise.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 Menyatakan TERGUGAT I bukanlah pemilik sah atas objek sengketa.

6 Menyatakan perbuatan Tergugat I, yang mengurus/mengusahakan segala sesuatu menyangkut surat-surat hak kepemilikan di atas Objek sengketa yang bukan tanah hak miliknya in casu: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2293/ Talise adalah “Perbuatan Melawan Hukum”;

7 Menyatakan perbuatan turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2293/Talise atas nama Tergugat I adalah perbuatan yang melanggar hukum ;

8 Menghukum Tergugat I dan turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.121.000,- (Satu Juta Seratus Duapuluh Satu Ribu Rupiah).

9 Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.

10 Menghukum turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini.

11 Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak diterima.

5 Bahwa dalam sengketa perdata tersebut, Penggugat adalah pihak yang menang dan Putusan Pengadilan Negeri Palu Aquo, telah berkekuatan hukum tetap dan pasti dan telah dilaksanakan ; ----------

6 Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugataquo, maka Penggugat tidak dapat memiliki Hak atas Tanah secara kuat dan penuh,sebagaimana maksud surat Permohonan Penggugat yang pernah Penggugat ajukan kepada Tergugat tertanggal 14 Maret 2016, perihal permohonan hak atas tanah seluas kurang lebih 1.016 $m^2$, terletak dikelurahan Talise, sesuai surat penyerahan Nomor : 261 / PT / 2010 tanggal 3 Mei 2010, oleh karena diatas tanah Penggugat seluas kurang lebih 1.016 $m^2$ tersebut, telah terbit sertifikat hak milik No. 02936 / Talise Nomor : 881 / Talise 2005tanggal Surat Ukur15 – 03- 2015( objek sengketa ) atas nama Kisman Lausia ; ----------

7 Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Gugatan Aquo, masih berada dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----------

8 Bahwa keputusan Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut ;----------

> " *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*----------

9 Bahwa Keputusan Tergugat tersebut memenuhi kriteria sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara karena ; ----------

1 Merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang yang berlaku dalam hal ini adalah kepala Kantor PertanahanKota Palu Provinsi Sulawesi Tengah ;----------

2 Bersifat Kongkrit, karena nyata-nyatadibuat oleh Tergugat tidak abstrak tapi Berwujud tertentu dan dapat di tunjukan, yaitu penetapan TentangKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor. 207 / 300.5/72.71/ VI / 2016 tanggal 14 Juni 2016 Perihal permohonan hak atas tanah seluas kurang lebih 1.016 $m^2$ dikelurahan Talise; ----------



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Bersifat Individual, karena Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan untuk umum melainkan nyata-nyata ditujukan untuk Penggugat ;----------

4 Bersifat Final, karena Keputusan Tergugat tersebut sudah Definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana Penggugat tidak dapat memiliki Hak atas Tanah secara kuat dan penuh yakni terbitnya Serifikat Hak Milik (SHM) atas tanah seluas kurang lebih 1.016 $m^2$sesuai surat penyerahan tertanggal 3 Mei 2010 Nomor : 251 / PT/ 2010 ;----------

10 Karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Aquo, berdasarkan pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

" *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutanganti rugi atau direhabilitasi";*----------

11 Bahwa Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, seharusnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, tunduk dan patuh terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, yang memuat ketentuan dan tata cara mengenai Pertanahan dan pendaftaran hak atas tanah, sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat 1, 2, 3 dan ayat 4 yang berbunyi ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1). Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran secara sistimatik dan pendaftaran tanah secara sporadik.;----------

(2). Pendaftaran secara sistimatik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri;----------

(3). Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistimatik sebagaimana pada ayat (2), pendaftarannya dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sporadik;----------

(4). Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

12 Bahwa walaupun Penggugat telah memenangkan perkara perdata, sebagaimana amar PutusanPengadilan Negeri Palu Nomor: 31 /Pdt.G/2014 /PN.Pal, tanggal 15 Oktober 2014,tetapiTergugat tetap menerbitkan Keputusan Tergugat yang nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana diatur pada Pasal 45, angka ke – 1 huruf (c ), ( e ) dan (f ) yang berbunyi :----------1. Kepala Kantor Pertanahan Nasional menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak terpenuhi:

(c). Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap ;

(e). Tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan.

(f). Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; ----------



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Olehnya keputusan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa dapat dikualifisir sebagai dapat dibatalkan ; ----------

13 Bahwa berdasarkan uraian di atas, bahwapenerbitan Keputusan Tergugat telah menyalahi prosedur penerbitan keputusan dan melawan hukum, karena tidak mengindahkan dan mengabaikan keputusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 31 / pdt. G / 2014 / PN. Palu yang telah berkekuatan tetap dan pasti, juga melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 45 huruf (c), (e), dan (f) , karenanya pula Keputusan Tergugat Aquo menjadi cacat hukum dan wajib untuk dibatalkan ;----------

14 Bahwa selain melanggar ketentuan-ketentuan peraturan sebagai mana telah di uraikan di atas, tindakan Tergugat pada tingkat prosedur pembentukan Keputusan Tergugat juga dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran atas Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur Bahwa suatu keputusan Tata Uasaha Negara dapat digugat untuk dimohonkan Pembatalan apabila bertentangan dengan AAUPB. Sedangkan yang dimaksud dengan AAUPB berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ; ----------

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;* ----------

*a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

*b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*"yang dimaksud dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi asas ;*

1 *Kepastian Hukum*
2 *Tertib Penyelenggaraan Negara*
3 *Kepentingan Umum*
4 *Keterbukaan*
5 *Proporsionalitas*
6 *Profesionalitas*
7 *Akuntabilitas"*

15 Bahwa Penerbitan Keputusan TergugatAquo, telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena Tergugat telah dengan sengaja mengenyampingkan fakta-fakta keberadaan dan keberlakuan Putusan Pengadilan Negeri Palu dalam Perkara Perdata Nomor : 31 / Pdt.G/ 2014 PN.Pal tanggal 15 Oktober 2014 dan telah dilaksanakan ;---------- Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum, berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang berisi dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (UU No. 28 tahun 1999) dinyatakan sebagai berikut ;
---

*" Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum, adalah Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan dan Keadilan dalam setiap Kebijakan penyelenggaraan Negara".*----------

16 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keputusan Tergugat telah terbukti bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukumdan sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tata Usaha Negara maka Keputusan Tergugat Tersebut dapat dibatalkan ;----------

17 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan “OBJEK SENGKETA” yang bertentangan dengan AAUPB, Sehingga mengakibatkan kerugian atas diri Penggugat dan Penggugat kehilangan Hak hukum untuk memperoleh hak atas tanah secara penuh dan kuat yakni adanya sertifikat hak milik bagi Penggugat ; ----------

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas Penggugat Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Tata Usaha Negara Aquo, berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut;

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----------

2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah :----------

- Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kota Palu Nomor. 207 / 300.5/72.71/ VI / 2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal permohonan hak atas tanah seluas kurang lebih 1.016 $m^2$ dikelurahan Talise;----------
- Menyatakan Batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.02936 / Talise tanggal 12 Juli 2006, Surat Ukur Nomor : 881 / Talise / 2005tanggal Surat Ukur15 – 03 – 2005 luas 1.512 atas nama KISMAN LAUSIA; ----------

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:----------

-Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor. 207 / 300.5/72.71/ VI / 2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal permohonan hak atas tanah seluas kurang lebih 1.016 $m^2$ dikelurahan Talise; -

-Sertifikat Hak Milik No.02936 / Talise tanggal 12 Juli 2006, Surat Ukur Nomor : 881 / Talise / 2005 tanggal Surat Ukur15 – 03 – 2005 luas 1.512 atas nama KISMAN LAUSIA;----------

4 Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan memproses surat Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat tertanggal 14 Maret 2016 perihal permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hak atas tanah seluas kurang lebih 1.016 $m^2$ dikelurahan Talise; ----------

5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;----------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Jawabannya tertanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: ----------

**Dalam Eksepsi**

**1** Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali atas apa yang secara tegas dan terang diakui;----------

**2** Bahwa objek sengketa adalah surat pengembalian berkas atas nama Jao Juliana, SH oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor : 207/300.5/72.71/VI/2016 tanggal 14 juni 2016 Perihal Permohonan Hak atas Tanah Seluas 1.016 M2 terletak di kelurahan Talise dan Sertipikat Hak Atas Tanah Nomor 2936/Talise Surat Ukur Nomor : 881/ Talise/2005Tanggal 15 Maret 2005 seluas 1.512 M2 atas nama Kisman Lausia;----------

**3** Bahwa Menurut kami Tergugat , gugatan telah lewat waktu sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab Objek Sengketa berupa Surat Pengembalian Berkas Saudari Yao Juliana (Penggugat) Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 14 Juni 2005 dan disaat hari tanggal yang sama diakui Penggugat telah diterimanya, maka dianggap telah lewat waktu dan olehnya karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 2936/Talise bagian dari gugatan dianggap bagian yang tak terpisahkan , dapat dianggap dua objek gugatan merupakan satu kesatuan sehingga telah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986;----------



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**4** Bahwa Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa , mengadili dan memutus Perkara A Quo untuk menolak atau setidak-tidaknya gugatan tidak diterima dengan alasan telah lewat waktu dan Kompetensi Absolut;----------

**Dalam Pokok Perkara**.

1 Bahwa Apa yang disampaikan dalam Pokok perkara merupakan satu kesatuan dengan apa yang telah disampaikan dalam Ekspesi;----------

2 Bahwa Proses penertiban Sertipikat Hak Milik No. 2936/Talise semula atas nama Dokter Bambang Kusnanto , Sarjana Ekonomi dan Terakhir dialihkan kepada Sdr. Kisman Lausia telah dilaksanakan secara Prosedural yang Berlaku pada Badan , Pertanahan Nasional sesuai Ketentuan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 13 ayat (1) dan (4) , Pasal 14 ayat (1) dan (2) , dan Pasal 17, Pasal 23 huruf a (1) Jo peraturan Menteri Negara Agraria/Ka. BPN No. 9 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (1) dan (2) Pasal 13 Jis Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik indonesia No. 7 Tahun 2007;----------

3 Bahwa Pengembalian berkas yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah memenuhi administrasi sebagaimana yang diatur , karena ternyata berdasarkan data Peta Pendaftaran Tanah Yang Berada pada Tergugat diketahui objek Tanah dimaksud telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2936/Talise yang semula atas Nama Dokter Bambang Kusnanto , Sarjana Ekonomi dan Kemudian dialihkan Kepada Kisman Lausia;----------

4 Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang tata laksana Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

isyaratkan satu Objek Tanah memiliki satu Sertipikat hak atas tanah, sehingga olehnya maka Pengembalian Berkas milik Penggugat adalah upaya bagi kantor Pertanahan Kota Palu meminimalisir terjadinya sengketa tanah berupa tumpang tindih sertipikat hak atas tanah;----------

5 Bahwa karena Objek tanah yang sama diakui dikuasai oleh masing-masing Pihak dalam hal ini Sdr. Yao Yuliana , SH dan Sdr. Kisman Lausia , maka dalam rangka penyelesaian tersebut sudah masuk dalam kategori Sengketa Penguasaan Perdata sehingga dalam perkara ini yang berhak memeriksa dan mengadili adalah Peradilan Perdata sehingga dalam Perkara ini yang berhak memeriksa dan mengadili adalah Peradilan Perdata dan Bukan Peradilan Tata Usaha Negara , artinya dalam perkara ini harusnya yang diselesaikan dulu adalah siapa yang berhak atas tanah yang menjadi Objek sengketa yang diperebutkan oleh Sdr. Yao Juliana dan Sdr. Kisman Lausia . baru setelah ada yang ketegasan bahwa yang memiliki objek sengketa Penguasaan adalah Sdr. Yao Juliana , SH barulah Tergugat dapat digugat di peradilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan batal sertipikat Hak milik Nomor : 2936/Talise atas nama Kisman

Lausia;----------

6 Bahwa Menurut Penggugat telah dilakukan gugatan ke pengadilan Perdata objek sengketa tanah yang dimohon dan telah ada putusan Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2014/PN.Pal tanggal 15 Oktober 2014 yang telah berkekuatan Hukum Tetap , namun Menurut tergugat gugatan dimaksud kabur Karena dalam Perkara dimaksud Sdr.Kisman Lausia tidak Pernah memiliki dan Menguasai Tanah Sesuai sertipikat Hak Milik Nomor ; 2293/Talise, sebab Sertipikat yang di punyai oleh Kisman Lausia adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2936/Talise , sehingga Wajar jika Kisman



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengelak atas tanah yang dimaksud dalam sertipikat Hak Milik Nomor : 2293/Talise;----------

7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Objek sengketa berupa : ----------

- Surat Pengembalian berkas atas nama Jao Juliana , SH oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor : 207/300.5/ 72.71/ VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 Perihal Permohonan Hak Atas Tanah seluas 1.016 M2 terletak di kelurahan Talise;----------
- Sertipikat Hak Atas Milik Tanah Nomor : 2936/Talise Surat Ukur Nomor : 881/Talise/2005 tanggal 15 maret 2005 seluas 1.512 M2 atas Nama Kisman Lausia;----------

Telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 tahun 1986 , sehingga selayaknya terhadap gugatan ini untuk tidak diterima.

8 Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mengadili perkara A Quo untuk memutus : ----------

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan gugatan telah memenuhi unsur Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sehingga Patut ditolak atau tidak diterima;----------

Dalam Pokok Perkara :

1 Menolak Gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;----------

2 Menerima dalil-dalil Tergugat;----------

3 Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Penggugat;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap diajukannnya gugatan dalam sengketa *a quo*, Pemegang Objek sengketa atas nama Kisman Lausia telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak tertanggal 13 Desember 2016 melalui Kuasa Hukumnya yakni Hendrik Lumabiang.,S.H.M.H ;----------

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan tersebut para pihak telah menanggapi yang pada pokoknya tidak keberatan jika Pemohon masuknya sebagi pihak dalam sengketa *a quo*, oleh karena itu dalam persidangan tanggal 22 Desember 2016 Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dan menetapkan Pemohon atas nama Kisman Lausia sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara nomor : 29/ G/2016/PTUN.PL. sebagaimana secara lengkap termuat dalam berkas perkara ini;----------

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya pemegang objek sengketa *a quo* sebagai Tergugat II Intervensi maka kedudukan prosesualnya secara hukum paralel dengan Tergugat untuk menanggapi gugatan, sehingga Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan dalam Jawabannya tertanggal 29 Desember 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: ----------

**DALAM EKSEPSI:**

1 Bahwa sejalan dengan Jawaban Tergugat, dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara terang dan jelas diakui;----------

2 Bahwa sengketa aquo,tidak atau bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara c.q. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, melainkan murni menjadi kewenangan Peradilan Umum c.q. Pengadilan Negeri Palu, sebab obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No.2936/Talise, tanggal surat ukur 15-03-2005 No.881/Talise/2005 tanggal 12 Juli 2006 Luas 1.512 M2 a.n. KISMAN LAUSIA, sebelumnya adalah a.n. dokter BAMBANG KUSNANTO,SE baru kemudian beralih kepada KISMAN LAUSIA



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(TII.Intervensi) dengan cara atau melalui transaksi jual beli yang pastinya ada Akta Jual Beli antara dr. BAMBANG KUSNANTOR,SE dengan Tergugat II Intervensi/KISMAN LAUSIA;----------

3 Bahwa dengan diterbitkannya Akta Jual Beli antara dr. BAMBANG KUSNANTO,SE dengan KISMAN LAUSIA (Tergugat II Intervensi), maka SHM yang menjadi obyek sengketa tidaklah murni sebagai SKTUN, karena telah ada obyek lain yaitu Akta Jual Beli yang dibuat didepan PPAT/ Notaris dan merupakan tindak lanjut dari Pasal 1457 KUHPerdata yang mengatur tentang Jual Beli;----------

4 Bahwa apabila Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan SHM obyek sengketa sementara disisi lain Akta Jual Beli antara dr.BAMBANG KUSNANTO,SE masih tetap hidup dalam arti kekuatan hukumnya masih mengikat, maka pembatalan suatu KTUN/SHM yang menjadi obyek sengketa dari sisi yuridis tidak bermakna sama sekali;-- Bahwa demikian juga dengan tenggang waktu menggugat dari pihak Penggugat, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena SHM obyek sengketa telah diterbitkan dari tahun 2006 dan 10 tahun kemudian baru diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka dengan demikian sangat berdasar atau beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;----------

5 Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, begitu jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara/ sengketa aquo (eksepsi absolut), atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima karena telah lewat waktu untuk menggugat;----------

**DALAM POKOK PERKARA:**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6 Bahwa dalil-dalil yang tertuang dalam eksepsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;----------

7 Bahwa Penggugatdalam dalil angka 2 dasar-dasar gugatan mendalilkan adanya permohonan tanggal 14 Maret 2016 tentang permohonan hak atas tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 1.016 M2, sementara luas tanah pada SHM yang menjadi obyek sengketa adalah 1.512 M2, dan selisih luas adalah 496 M2 sehingga merupakan suatu kekaburan dalam gugatan Penggugat walaupun sengketa aquo adalah sengketa di bidang administrasi, namun karena selisih yang begitu besar atau luas, tidak serta merta menuntut dibatalkannya SHM obyek sengketa aquo;----------

8 Bahwa demikian juga dalil angka 3 Penggugat mendalilkan perolehan tanah Penggugat sesuai surat penyerahan tanggal 03 Mei 2010 Nomor:251/PT/2010 yang diterbitkan Camat Palu Timur Kota Palu, sementara Tergugat II Intervensi telah memiliki tanah obyek sengketa sejak tahun 2006 berdasarkan SHM yang sudah dibalik nama yang semula atas nama dr. BAMBANG KUSNANTO,SE kemudian beralih atas nama KISMAN LAUSIA (Tergugat II Intervensi) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memroses transaksi jual beli tersebut adalah Notaris JAO JULIANA,SH. (Penggugat) sendiri;--------

9 Bahwa Penggugat sudah mengetahui Sertipikat Hak Milik (SHM) obyek sengketa sejak ketika Tergugat II Intervensi mengurus proses atau transaksi jual beli antara penjual dr. BAMBANG KUSNANTO,SE. dengan TII.Intv. kepada Penggugat, namun Penggugat seolah-olah baru mengetahui ketika mengajukan permohonan penerbitan SHM kepada Tergugat melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor:207/300.5/72.71/ VI /2016, tanggal 14 Juni 2016 Perihal Permohonan hak atas tanah seluas kurang lebih 1.016 M2 di Kelurahan Talise, surat keputusan tersebut juga



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijadikan sebagai obyek sengketa;;----------

10 Bahwa dalil angka 4 yang menguraikan amar putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor:31/Pdt.G/2014/PN.Pal tanggal 15 Oktober 2014 angka 4, 6 dan 7 menyebutkan SHM Nomor 2293/Talise, sementara SHM yang menjadi obyek sengketa bernomor:02936/Talise, Tanggal Surat Ukur, 15-03-2005, Nomor: 881/Talise/2005 tanggal 12 Juli 2006 luas 1.512 M2 a.n. KISMAN LAUSIA, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat salah sasaran menguji SHM obyek sengketa a.n. Tergugat II Inervensi untuk dinyatakan batal atau tidak sah, oleh karenanya sangat beralasan serta berdasar pada fakta hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak diterima;----------

11 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukum, memohon kehadapan Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberi pertimbangan hukum yang tepat dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:----------

Dalam Eksepsi:

⇒ Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;----------

Dalam Pokok Perkara:

⇒ Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ( Niet Onvankelijk- verklaard );----

⇒ Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara/sengketa ini kepada Penggugat;----------

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 5 januari 2017. Demikian dengan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan dalam Duplik yang masing – masing tertanggal 12 Januari 2017 sebagaimana secara lengkap terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jawab – menjawab tersebut termuat dalam berkas perkara ini;----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 11 sebagai berikut;----------

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bukti P-1 | : | Putusan Pengadilan Negeri Palu nomor: 31/Pdt.G/2014/ PN.Pal. *(sesuai dengan fotokopi);*---------- |
| ;2. | Bukti P-2 | : | Surat Penyerahan Nomor : 251/ PT/2010. *(sesuai dengan asli)*;---------- |
| 3. | Bukti P-3 | : | Surat penolakan BPN Kota Palu terhadap permohonan hak atas tanah seluas ±1.016 $m^2$ terletak di Kelurahan Talise No. 207/300.5/7271/ VI/2016. *(sesuai fotokopi*);---------- |
| 4. | Bukti P-4 | : | Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, nomor SPPT (NOP)72.71.020.00 3.001-0748.0. *(sesuai dengan asli);*---------- |
| | | | |



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | Bukti P-5 | : | Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, nomor SPPT (NOP)72.71.020.003.001-0748.0. *(sesuai dengan asli)*;---------- |
| 6. | Bukti P-6 | : | Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, nomor SPPT (NOP)72.71.020.003.001-0748.0. *(sesuai dengan asli);*---------- |
| 7. | Bukti P-7 | : | Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, nomor SPPT (NOP)72.71.020.003.001-0748.0. *(sesuai dengan asli)*;---------- |
| 8 | Bukti P-8 | : | Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, nomor SPPT (NOP) 72.71.020.003.001-0748.0. *(sesuai dengan asli);*---------- |
| 9 | Bukti P-9 | : | Permohonan hak atas tanah seluas ± 1.016 M2 terletak di Keluarahan Talise *(sesuai dengan asli)*;---------- |
| 10. | Bukti P-10 | : | Surat keterangan penguasaan tanah nomor : 181.1/270/ SKPT/TAL/ XII/2015 tanggal 4 |

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | desember 2015 (*sesuai dengan fotokopi*);---------- |
| 11. | Bukti P-11 | : | Surat penyerahan nomor : 1197/MK/ 2015 tanggal 4 desember 2015 *( sesuai dengan fotokopi)* ;---------- |

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan 3 *(tiga)* orang saksi yang bernama :**1) SIRADJUDDIN., 2) MUH.RIZAL S.SIT.M.H.,3) BUNIAN** yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana secara lengkap terhadap masing – masing identitas dan keterangan para saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;----------

1 Keterangan saksi **SIRADJUDDIN.,** pada pokoknya menyatakan bahwa;---

- Saksi benar telah melakukan penjualan sebidang tanah kepada Penggugat, yang sebelumnya bidang tanah tersebut saksi beli dari seseorang yang bernama Said pada akhir 2009 dengan luas ± 1.016 M2;----------
- Saksi mengetahui jika bidang tanah yang dijual dikuasai secara langsung dengan dilakukan pemagaran menggunakan kayu jawa sampai saat dijual kepada Penggugat dengan batas – batas sebagai berikut: sebelah barat berbatas dengan jalan dan laut, sebelah timur berbatas dengan tanah Amiruddin, sebelah utara berbatas dengan jalak setapak dan sebelah selatan berbatas dengan untung;----------



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi menjual bidang tanah tersebut kepada Penggugat berbentuk persegi panjang dengan ukuran 22x43 M2 dan selama penguasaan saksi belum ada yang melakukan protes/keberatan terhadap penguasaan yang dilakukan oleh saksi;----------

- Saksi mengetahui jika pada saat membeli bidang tanah tersebut belum disertipikatkat tetapi masih SKPT;----------

- Saksi mengetahui terjadinya gugat menggugat antara Penggugat / ibu Jao Juliana dengan Kisman Lausia atas bidang tanah yang saksi jual kepada Penggugat namun saksi tidak mengetahui siapa yang telah dimenangkan dari perkara perdata tersebut;----------

- Saksi membenarkan pernah menjadi saksi dalam perkara perdata atas gugata ibu Jao Juliana dan pada saat pemeriksaan setempat saksi mengetahui jika Kisman lausia menyatakan bahwa tanah yang dimilikinya berada disebelah kantor Polsek Palu Timur dan tidak berada ditanah Penggugat / ibu Jao Juliana;----------

2 Keterangan saksi **BUNIAN.,** pada pokoknya menyatakan bahwa;----------

- Saksi merupakan ahli waris dari Samiyanti dan yang paling kakak adalah H.Said, H. Darwin, H.Ul Menur, saksi dan Nurgam;----------

- Saksi mengetahui jika H. Said telah menjual sebahagian tanah kepada Sirajuddin dari tanah warisan orang tua saksi yang luas keseluruhannya 6 Ha.;----------

- Saksi mengetahui dan membenarkan jika tanah yang dijual kepada Sirajuddin seluas ± 1000 Ha dan hal itu telah diketahui seluruh ahli waris;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi mengetahui Dr. Bambang telah membeli tanah dari paman saksi yang bernama Jahura dan lokasi tanah yang dibeli tersebut berada disebelah utara Kantor Polsek Palu Timur;----------

- Saksi mengetahui jika lokasi tanah yang dibeli oleh Sirajuddin berbeda dengan lokasi tanah yang dibeli dari Dr. Bambang;----------

- Saksi mengetahui jika bidang tanah yang dipermasahkan saat ini berada pada sebelah selatan dari kantor Polsek;----------

3 Keterangan saksi **MUH.RIZAL S.SIT.M.H.,** pada pokoknya menyatakan bahwa;----------
---

- Saksi mengetahui lokasi tanah yang dimohon untuk disertipikatkan oleh Penggugat, dimana pada saat itu saksi menjabat sebagai kepala seksi survei pengukuran dan pemetaan pada kantor pertanahan kota palu;----------

- Saksi mengetahui jika di atas tanah yang domohonkan atas dasar surat penyerahan oleh Penggugat tersebut telah terbit sertipikat atas nama Kisman Lausia dan diketahui oleh saksi pada saat dilakukan pengukuran dan pemetaan atas dasar permohonan Penggugat maka dari saat itu diketahui jika diatas tanah yang dimohonkan terbit sertipikat atas nama Kisman Lausia;----------

- Saksi mengetahui jika Sdr Kisman Lausia tidak mengetahui lokasi tanah miliknya, hal ini dibuktikan pada saat kunjungan ke lokasi bersama Penggugat, Kisman Lausia tidak mengetahui letak lokasi tanahnya sendiri;----------



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi mengetahui jika Penggugat mengajukan permohonan pada tahun 2010 dan terhadap berkas permohonan tersebut telah dikembalikan dengan alasan jika tanah tersebut telah terbit NIB yang artinya tanah tersebut telah didaftarkan oleh pihak yang lain terkait ada atau tidaknya sertipikat diatas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, untuk bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 8 sebagai berikut: ----------

1.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Bukti T-1 | Buku Tanah | Buku Tanah No. 2936/Talise Kec. Palu Timur Tanggal 12 Juli 2016 an. Kisman Lausia. *(sesuai dengan asl)*;---------- |
| 2. | Bukti T-2 | Surat | Surat dari Sdr. Jao Yuliana, SH tanggal 14 Maret 2016 perihal permohonan pensertifikat atas tanah yang terletak di Kelurahan Talise. *(sesuai dengan asli);*--- |
| 3. | Bukti T-3 | Surat | Surat No. 207/300.5/72.71/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal permohonan hak atas tanah seluas ± 1.016 $m^2$ terletak di Kelurahan Talise dari Kantor Pertanahan Kota Palu. *(sesuai dengan asli);*---------- |
| 4. | Bukti T-4 | Akta | Akta Jual Beli No. 2936/Talise Tanggal 15 Maret 2005 an. Kisman Lausia. *(sesuai dengan asli) ;*---------- |
| 5. | Bukti T-5 | Surat | Surat Kuasa Perihal Pendaftaran Balik Nama Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2936/Talise, yang tertulis dan terdaftar atas nama Dokter Bambang Kusnanto, Sarjana Ekinomi. *(sesuai dengan asli)*;---------- |
| 6. | Bukti T-6 | Foto Copy | Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama :<br>Bambang Kusnanto, SE No. KTP : 12.14.11220.169.0004 Beralamat Perum Pondok Mutiara CC-8 RT.26, RW.12, Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo. |
| | | | Dr. Bambang Kusnando, SE No. KTP : 19.5004.80.169.003 Beralamat Jl. Cut Nyak Dien No. 19C palu RT/RW : 001/003 Besusu Barat Kecamatan Palu Timur. |
| | | | Susini Ramadani No. KTP : 12.14.11680.973.0005 Beralamat Perum Pondok Mutiara CC-8 RT.26, RW.12, Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo. *(foto copy)* |

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Bukti T-7 | | | Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama :<br>Kisman Lausia No. KTP : 7271030505560010 Beralamat Jl. Garuda No. 16 Palu Kelurahan Tanahmondindi< Kecamatan Palu Selatan. |
| | | | | Hj. Nurjanah No. KTP 19.5004..521245.0002 Beralamat Jl. Cut Nyak Dien No. 19C Palu RT/RW : 001/003 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur. *(foto copy);*---------- |
| 8. | Bukti T-8 | | | Peta Pendaftaran Nomor Lembaran : 50. 2-54.188-03-5 tahun 2002. *(sesuai dengan asli);*---------- |

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi, walau kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis hakim;----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi dan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, untuk bukti-bukti tersebut diberi tanda TII Intv -1 sampai dengan TII Intv - 8 sebagai berikut:----------

1.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Bukti T II Intv -1 | : | Surat keterangan pendaftaran tanah nomor : 496/2016 *(sesuai dengan aslinya)*;---------- |
| 2. | Bukti T-II Intv- 2 | : | Peta kaplingan bidang tanah *(sesuai dengan fotokopi);*---------- |
| 3. | Bukti T-II Intv- 3 | : | Akta jual beli nomor : 594:4/20/XII/ T-/1991 ((*sesuai dengan aslinya)*;---------- |
| | | | |



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | Bukti T-II Intv- 4 | : | Surat pajak terhutang PBB dan surat tanda terima setoran (STTS) an. Bambang Kusnanto *(sesuai dengan fotokopi);*---------- |
| 5. | Bukti T-II Intv- 5 | : | Surat pernyataan Djahura Masitumpu tanggal 3 Juni 1994 *(sesuai dengan fotokopi);*---------- |
| 6. | Bukti T-II Intv- 6 | : | Surat pernyataan Said Samtin *(sesuai dengan fotokopi);*---------- |
| 7. | Bukti T-II Intv-7 | : | SHM. nomor : 2267 an. Hamka Lantangi *(sesuai dengan fotokopi);*---------- |
| 8. | Bukti T-II Intv-8 | : | Surat keterangan lurah nomor : /Agr-II/TAL/II/T-91 tanggal 3 Desember 1991 *(sesuai dengan fotokopi);*---------- |

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi, selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 2 *(dua)* orang saksi yang yang bernama **1) WARHAMUDDIN.,** dan **2) BAMBANG KUSNANTO** yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana secara lengkap terhadap masing – masing identitas dan keterangan para saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Keterangan saksi **WARHAMUDDIN**., pada pokoknya menyatakan bahwa;-

- Saksi merupakan sekertaris lurah pada tahun 2001 sampai dengan 2006;----------
- Saksi mengetahui jika tanah yang dijual oleh Dr. Bambang kepada Kisman lausia berada di Kelurahan Talise RW. 002 dekat Polsek Palu Timur;----------
- Saksi mengetahui lokasi tanah tersebut karena pernah diajak oleh ibu Nurjannah /orang tua Dr. Bambang untuk melihat lokasi tersebut
- Saksi mengetahui jika lokasi tanah tersebut berasal dari jual beli antara orang tua saksi bernama jahura pada tahun 1991 dengan ibu Nurjannah namun disertipikatkan atas nama Dr. Bambang;----------
- Saksi mengetahui dipanggil untuk melihat lokasi tanah tersebut sebab akan dijual kepada Kisman Lausia dan saksilah yang akan menunjukkan tanah tersebut;----------
- Saksi tidak mengetahui batas tanah yang akan dijual kepada Kisman Lausia;----------
- Saksi mengetahui luas tanah yang ditunjukka kepada saksi oleh ibu Nurjannah seluas ± 1500 M2 yang terletak disebelah selatan dari Polsek Palu Timur;----------
- Saksi mengetahui jika orang tua saksi yang bernama Jahura memiliki hubungan saudara kandung dengan orang tua Bunian yang bernama Samayanti;----------



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi mengetahui jika yang mengurus tanah warisan dari nenek saksi yang bernama Masitumpu atai orang tua Jahura dan Samayanti adalah Samayanti sendiri;----------
- Saksi tidaka mengetahui luasan lokasi tanah Masitumpu, tapi termasuk tanah yang saat ini berdiri Polsek Palu Timur adalah bagian tanah milik Masitumpu;----------
- Saksi mengetahui jika bentuk tanah yang dibeli dari orang tua saksi yang bernama Jahura dan telah disertipikatkan atas nama Dr. Bambang itu berbentuk " L ";----------

  1 Keterangan saksi **BAMBANG KUSNANTO.,** pada pokoknya menyatakan bahwa;----------

- Saksi membenarkan jika telah menjual sebidang tanah kepada Kisman Lausia seluas ±1500 M2 di Kelurahan Talise dengan batas sebelah barat pantai, sebelah timur berbatas dengan tanah milik ibu irma alaudin, sebelah utara dengan rencana jalan dan sebelah selatan dengan tanah kosong;----------
- Saksi mengetahui jika menjual tanah tersebut pada tahun 2006 dikantor Notaris Penggugat/Ibu Jao Juliana;----------
- Saksi membenarkan jika pada saat menjual sebidang tanah tersebut kepada Kisman Lausia yang menunjukkan lokasi bukanlah saksi sendiri tetapi Sdr Warhamuddin;----------
- Saksi tidak mengetahui jika bidang tanah yang dijualnya kepada Kisman Lausia pernah jadi sengketa perdata di Pengadilan Negeri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi tidak mengetahui nomor sertipikat atas bidang tanah yang dimilikinya dan sampai saat ini saksi tidak mengetahui lokasi tanah tersebut sebab terakhir saksi melihat lokasi tersebut sebelum tahun 2005;----------

- Saksi mengetahui jika pada saat menjual kepada Kisman Lausia, tanah tersebut dalam keadaan kosong dan berbentuk “T” sebagaimana peta gambar lokasi;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat II intervensi telah mengajukan kesimpulan tertulis dalam Persidangan yang masing-masing tertanggal 2 Maret 2017 demikian halnya dengan untuk Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya berketetapan pada dalil jawaban dan dupliknya sebagaimana terhadap masing – masing kesimpilan dan keterangan tersebut secara lengkap termuat dalam berita acara dan telah terlampir dalam berkas perkara ini;------

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa -apa lagi dan mohon putusan;----------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; ----------

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimaksud ;----------

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor : 207/300.5/72.71/ VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 Perihal Permohonan Hak Atas Tanah Seluas ± 1.016 M² terletak di Kelurahan Talise (*vide* bukti surat P-3=T-3) ;----------

   Bahwa selanjutnya dalam Pertimbangan Hukum disebut dengan **Objek Sengketa ke 1 (satu)** ; ----------

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 02936 Kelurahan Talise tanggal 12 Juli 2006, Surat Ukur No. 881/Talise/2005 tanggal 15 Maret 2005, Luas 1.512 M² atas nama Kisman Lausia (*vide* bukti surat T-1); ----------

   Bahwa selanjutnya dalam Pertimbangan Hukum disebut dengan **Objek Sengketa ke 2 (dua)** ; ----------

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;----------

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 22 Desember 2016 dan tertanggal 29 Desember 2016, dan dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi termuat pula eksepsi sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:----------

**DALAM EKSEPSI** ----------

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkenaan dengan :----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Pengajuan Gugatan Penggugat telah lewat waktu;----------

2 Gugatan Penggugat merupakan sengketa perdata ;----------

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mendalilkan gugatan penggugat merupakan sengketa perdata, hal mana menurut Majelis Hakim merupakan eksepsi absolut (kewenangan mengadili) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:----------

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan sebagai berikut :----------

*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara* ;----------

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 dimaksud, disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :----------

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*.----------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 1 Angka 10 *a quo* dihubungkan dengan sengketa *in casu* dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah orang (*in casu* JAO YULIANA, SH), yang mengajukan gugatan melawan Tergugat



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selaku Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu), akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan yang berisi penolakan (objek sengketa ke 1) dan Sertipikat Hak Milik atas tanah (objek sengketa ke 2) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah sengketa *in casu* merupakan sengketa dalam ranah hukum perdata ataukah merupakan sengketa dalam bidang tata usaha negara, maka untuk menguji hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan *causalitas* antara kepentingan Penggugat dalam mengajukan tuntutannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar terjadinya sengketa serta dalil-dalil alasan (*fundamentum petendi/posita*) diajukannya gugatan *a quo* ke Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyatakan objek sengketa batal atau tidak sah, yang pada pokoknya dengan alasan ; ----------

- Bahwa Tergugat telah salah menerbitkan objek sengketa ke 2, karena objek tanah yang dimaksud pada objek sengketa ke 2 merupakan tanah milik Penggugat ;----------
- Bahwa Tergugat seharusnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pejabat tata usaha negara tunduk dan patuh pada Pasal 13 dan Pasal 45 angka ke 1 huruf c, e, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; ----------
- Bahwa penerbitan keputusan Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum karena dengan sengaja mengesampingkan fakta-fakta keberadaan dan keberlakuan Putusan Pengadilan Negeri Palu dalam Perkara Perdata Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

31/Pdt.G/2014/PN.Pal ; ----------

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam rangka pengujian keabsahan objek sengketa, alasan maupun tuntutan Penggugat tidak meliputi unsur sengketa penguasaan pemilikan tanah atau sengketa yang bersifat keperdataan ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim menyatakan bahwa sengketa *in casu* termasuk dalam lingkup Sengketa Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkenaan dengan kewenangan absolut tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang berkenaan dengan Pengajuan Gugatan Penggugat telah lewat waktu dipertimbangkan sebagai berikut ; -

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui objek sengketa pada tanggal 14 Juni 2016 yang disampaikan/ diantarkan kepada Penggugat dikediaman Penggugat (*vide* posita nomor 1, halaman 2 Gugatan) ;----------

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dengan diterbitkannya keputusan Tergugat *a quo*, maka Penggugat tidak dapat memiliki hak atas tanah secara kuat dan penuh karena diatas tanah Penggugat seluas kurang lebih 1.016 M² telah terbit Objek Sengketa ke 2 ; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa ke 1 dipertimbangkan sebagai berikut ;----------



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa objek sengketa ke 1 (*vide* bukti surat P-3=T-3) merupakan tanggapan yang berisi penolakan atas permohonan Penggugat tertanggal 14 Maret 2016 (*vide* bukti surat T-2) ; ----------

Menimbang, bahwa fakta hukum objek sengketa ke 1 tertera ditujukan langsung kepada Penggugat dan menurut Penggugat diterima langsung Penggugat pada tanggal 14 Juni 2016 ; ----------

Menimbang, bahwa hukum acara peradilan tata usaha negara menganut asas *actio temporalis*, artinya bahwa pengajuan gugatan di peradilan tata usaha negara terikat/dibatasi oleh waktu, hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan bahwa "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", dan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menyebutkan bahwa "*bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut*";----------

Menimbang, bahwa Gugatan didaftarkan pada tanggal 13 September 2016 dan apabila dihubungkan dengan tanggal diterimanya objek sengketa ke 1, yaitu pada tanggal 14 Juni 2016, maka gugatan terhadap objek sengketa ke 1 masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan ; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa ke 2 dipertimbangkan sebagai berikut ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa ke 2;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, penghitungan tenggang waktu dapat berpedoman pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang mana dalam Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum "*bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut*". Berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut, maka bagi pihak ketiga dihitung secara kasuistis sejak saat kapan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sejak kapan Penggugat terbukti mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat ; ----------

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Juli 2006 ;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palu dalam Perkara Perdata Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Pal tanggal 15 Oktober 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 21 November 2014 (*vide* bukti surat P-1) terdapat fakta hukum sebagai berikut ;----------

- Bahwa dalam halaman 4 Putusan dimaksud telah dinyatakan oleh Penggugat objek sengketa ke 2 telah dilakukan kajian secara cermat dan mendalam dan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diketemukan berbagai cacat hukum yang amat mendasar diidap oleh objek sengketa ke 2 ; ----------

- Bahwa selain diuraikan dalam posita gugatan perdata, objek sengketa ke 2 telah pula dinyatakan dalam Petitum (*vide* halaman 7 bukti surat P-1) untuk diputus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat objek sengketa ke -2 ; ------
- Bahwa dalam jawaban Tergugat I dalam Putusan dimaksud, telah dicantumkan objek sengketa ke 2 dalam bagian eksepsi yang pada pokoknya disebutkan sah atau tidak sahnya objek sengketa ke 2 bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri melainkan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* halaman 8 bukti surat P-1) ; ----------
- Bahwa dalam jawaban Tergugat II dicantumkan objek sengketa ke 2, dalam bagian eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat bukan kompetensi Pengadilan Negeri Palu dikarenakan dalil-dalil Penggugat tentang objek sengketa ke 2 yang menurutnya adalah cacat prosedur penerbitannya (*vide* halaman 10 dan 11 bukti surat P-1), bahwa kuasa hukum Tergugat II dalam perkara perdata adalah kuasa hukum yang menangani gugatan Penggugat dalam sengketa tata usaha negara *in litis* ; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T-1, yaitu buku tanah objek sengketa ke 2 tercatat dalam lembar pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya tertera fakta hukum adanya akta jual beli dibuat dihadapan Jao Yuliana selaku PPAT (*in casu* Penggugat) tanggal 12 Pebruari 2009 dan telah dilakukan pengecekan sertipikat tanggal 19 Pebruari 2009, tertera pula adanya pencatatan blokir berdasarkan surat yang dibuat Jao Yuliana (*in casu* Penggugat) tanggal 26 Juni 2014 dan tanggal 02 Nopember 2015 ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan T-1 dimaksud, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa Penggugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2009 telah mengetahui adanya objek sengketa ke 2 dan sejak tahun 2014 patut dinyatakan telah mengetahui dan merasa dirugikan dengan adanya objek sengketa ke 2 *a quo* ; ----------

Menimbang, bahwa dengan dihubungkan waktu diketahuinya objek sengketa ke 2 oleh Penggugat dan Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa ke 2, yaitu sejak tahun 2014, dengan tanggal didaftarkannya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 13 September 2016, maka gugatan terhadap objek sengketa ke 2 diajukan telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan tentang pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu terhadap objek sengketa ke 2 dinyatakan beralasan hukum dan patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok perkara *in litis* dipertimbangkan sebagai berikut ; ----------

**DALAM POKOK PERKARA** ----------

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ke 2 telah dinyatakan lewat waktu oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap keabsahan objek sengketa ke 2 patut untuk dinyatakan tidak diterima ; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok perkara pengujian keabsahan objek sengketa ke 1 dipertimbangkan sebagai berikut ; ----------

Menimbang, bahwa objek sengketa ke 1 adalah surat jawaban terhadap permohonan hak atas tanah yang diajukan Penggugat tanggal 14 Maret 2016 yang pada pokoknya berisi penolakan permohonan Penggugat tersebut dengan alasan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonan tidak dapat dilanjutkan prosesnya karena lokasi yang dimohonkan telah terbit objek sengketa ke 2 ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap permohonan hak atas tanah telah ditentukan prosedur menurut Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan disebutkan sebagai berikut : ----------

***Pasal 9*** ----------

*ayat (1) Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis ;*

*ayat (2) Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:1. Keterangan mengenai pemohon:----------*

*a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;----------*

*2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:-------*

*a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya ;*

*b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya); ----------*

*c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian);----------*

*d. Rencana penggunaan tanah; ----------*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);* ----------

*3. Lain-lain:*----------

*Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;* ----------

*Keterangan lain yang dianggap perlu.* ----------

***Pasal 11*** ----------

*Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.* ----------

***Pasal 12***

*Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan:* ----------

1. *Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik ;* ----------
2. *Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4 ;*----------
3. *Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 5 ;*
4. *Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6 ;* ----------

***Pasal 13*** ----------

*ayat (1)* *Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut*



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----------*

*ayat (2)* *Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran*

*ayat (3)* *Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:---*

a. *Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering Rapport), sesuai contoh Lampiran 7 ; ----------*

b. *Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau ----------*

c. *Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9 ;----------*

*ayat (4)* *Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya; ----*

*ayat (5)* *Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa ke 1, didapati fakta hukum bahwa objek sengketa ke 1 tidak sesuai dengan format Lampiran I formulir Isian 401 a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, hal mana apabila dilakukan sesuai dengan format yang ditentukan akan terbaca dalam konsiderans keputusan adanya Berita Acara Tim Penelitian Tanah yang memberikan pertimbangan apakah permohonan hak atas tanah dikabulkan atau ditolak ;----------

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari permohonan yang diajukan Penggugat tanggal 14 Maret 2016 (*vide* bukti surat T-2), tercatat bahwa yang dimohonkan Penggugat adalah penyertipikatan atas tanah yang terletak di Kelurahan Talise, seluas ± **1.376 M²,** dengan alas hak berupa : ----------

- Surat Penyerahan Tanggal 3 Mei 2010, No. 251/PT/2010, yang dibuat oleh Thompa Yojokodi, S.Sos selaku Camat Palu Timur, seluas ± **1.016 M²**; dan
- Surat Penyerahan tanggal 11 November 2015, No. 1140/MK/2015, yang dibuat oleh Moh. Sabil Akbar S.Sos., M.Si selaku Camat Mantikulore, seluas ± **360 M²** ;

---

Menimbang, bahwa permohonan dimaksud belum dilengkapi oleh kelengkapan data fisik dan data yuridis terkait hak atas tanah yang dimohonkan Penggugat ; -------

Menimbang, bahwa kemudian objek sengketa ke 1 diterbitkan hanya menyebutkan permohonan hak atas tanah seluas seluas ± 1.016 M² dengan mengabaikan fakta bahwa permohonan Penggugat adalah seluas ± **1.376 M²** dengan dasar 2 (dua) surat penyerahan ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pembuktian, Tergugat tidak mampu membuktikan telah dilakukannya penelitian kelengkapan data fisik dan data yuridis dari objek permohonan Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ; ----------

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa objek sengketa ke 1 diterbitkan tidak melalui prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap objek sengketa ke 1 yang berisi tuntutan Penggugat untuk menyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa ke 1 patut untuk dikabulkan ;---------

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat yang isinya mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan memproses surat Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat tertanggal 14 Maret 2016 perihal permohonan hak atas tanah seluas kurang lebih 1.016 M² dikelurahan Talise dipertimbangkan sebagai berikut ; ----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya telah mencermati permohonan Penggugat tanggal 14 Maret 2016 hal mana permohonan Penggugat adalah seluas ± **1.376 M²** dengan dasar 2 (dua) surat penyerahan ;----------

Menimbang, bahwa telah pula dinyatakan objek sengketa ke 1 diterbitkan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;----------

Menimbang, bahwa petitum untuk melanjutkan memproses surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 14 Maret 2016 menurut Majelis Hakim haruslah dimaknai memproses sesuai prosedur yang ditentukan dalam Peraturan dasarnya ; ----------

Menimbang, bahwa apabila hanya bersandar pada permohonan tanggal 14 Maret 2016, akan membuka peluang pelanggaran kepastian hukum, selain tidak menurut formulir yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, permohonan Penggugat tidak dilengkapi keterangan mengenai data fisik dan data yuridis atas tanah yang dimohonkan ;----------

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi tugas bagi Kepala Kantor Pertanahan selaku pejabat yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada pemohon hak untuk memperbaiki permohonan sesuai formulir dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, tidak langsung menolak atau langsung mengabulkan permohonan tanpa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka melanjutkan memproses surat Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat tertanggal 14 Maret 2016 menurut Majelis Hakim harus dimaknai disesuaikan menurut prosedur Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dengan diawali dengan meminta Penggugat menyampaikan perbaikan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonan hak atas tanah disesuaikan dengan formulir dan syarat-syarat yang ditentukan sebagai kelengkapan berkas permohonan hak atas tanah ; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat yang isinya mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan memproses surat Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat tertanggal 14 Maret 2016 patut untuk dikabulkan ;----------

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal objek sengketa ke 1 dan telah dinyatakan objek sengketa ke 2 telah lewat waktu maka terhadap gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian ; ----------

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* yang dilaksanakan pada hari Kamis 9 Maret 2017, Hakim Ketua Majelis telah menyampaikan pendapat yang berbeda dengan pendapat Hakim anggota I dan Hakim Anggota II;----------

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Hakim Ketua Majelis memiliki pandangan hukum yang berbeda oleh karena itu sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum terhadap pendapat berbeda pertimbangan itu wajib dicantumkan dalam pertimbangan hukum Putusan ini sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa *"Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan";*----------

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Ketua Majelis, selanjutnya akan menyampaikan pendapat hukum sebagai berikut;----------

**PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek gugatan untuk dinyatakan batal dan atau tidak sah oleh Pengadilan adalah;----------

1 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota PaluNomor. 207 / 300.5/72.71/ VI / 2016, tanggal 14 Juni 2016 Perihal permohonan hak atas tanah seluas kurang lebih 1.016 $m^2$ di Kelurahan Talise; -

2 Sertifikat Hak Milik No. 02936 / Talise, tanggal 12 Juli 2006,Surat UkurNomor 881/Talise/2005Tanggal Surat Ukur, 15-03-2005,luas 1.512 $M^2$ an. Kisman Lausia;----------

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat hal 6 sampai dengan hal 8 pada pokoknya menyatakan alasan pembatalan terhadap kedua Objek sengketa tersebut dikarenakan telah bertentangan dengan Pasal 45 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan bertentangan karena tidak mengindahkan dan/atau mengabaikan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palu dengan Register Perkara Nomor : 31/Pdt/ G/2014/PN.Palu. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mendalilkan jika selain bertentangan dengan ketentuan hukum di atas, tindakan Tergugat juga telah bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 53 ayat 2 Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya yakni Asas Kepastian Hukum;----------

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan batahan dalam jawabannya tertanggal 22 Desember 2016 dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertanggal 29 Desember 2016, yang kedua jawaban tersebut mengandung materi yang tidak hanya berkaitan dengan pokok perkara tetapi juga berkaitan dengan dalil jawaban yang bersifat ekseptif berkenaan dengan persoalan tenggang waktu (*actio temporalis*) pengajuan gugatan Penggugat serta Kompetensi Absolut Pengadilan yang tentunya secara *mutatis mutandis* telah dibahas



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di dalam pembahasan syarat formal gugatan Penggugat;----------

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Anggota I dan II yang menangani perkara nomor 29/ G/2016/PTUN.PL hanya pada batasan pemikiran dan pembahasan terhadap materi penilaian aspek kompetensi peradilan tata usaha negara serta pengujian tindakan dan/ atau penerbitan objek sengketa yang pertama. Namun terhadap pengujian Eksepsi terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan keabsahan objek sengketa yang kedua yakni Sertifikat Hak Milik No. 02936 / Talise, tanggal 12 Juli 2006,Surat Ukur Nomor 881/Talise/2005Tanggal Surat Ukur, 15-03-2005,luas 1.512 $M^2$ an. Kisman Lausia Hakim Ketua Majelis memiliki perbedaan pendapat, sebab dalam pandangan hukum Hakim Ketua Majelis antara Objek sengketa pertama yakni Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor. 207 / 300.5/72.71/ VI / 2016, tanggal 14 Juni 2016 Perihal permohonan hak atas tanah seluas kurang lebih 1.016 $m^2$ di Kelurahan Talise, yang sifatnya berupa penolakan terhadap permohonan pensertipikatan atas nama Penggugat dengan alasan adanya Sertifikat Hak Milik No. 02936 / Talise, tanggal 12 Juli 2006,Surat UkurNomor 881/Talise/2005Tanggal Surat Ukur, 15-03-2005,luas 1.512 $M^2$ an. Kisman Lausia memiliki keterkaitan hukum satu sama lain yang secara hukum tidaklah terpisah dalam konteks hubungan hukum kausalitas sebab-akibat sehingga hal tersebut haruslah dipertimbangkan sebagai wujud penyelesaian terhadap sengketa *a quo*;----------

Menimbang sebelum menguji keabsahan Objek sengketa yang Kedua terlebih dahulu Hakim Ketua Majelis akan menguji dalil eksepsi terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dengan sebuah pertanyaan hukum apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari (*sembilan puluh*) hari sebagaimana Pasal 55 Undang – Undang No.5 tahun 1986 jo Undang – Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?;----------

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing – masing telah mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat waktu;----------

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui Keputusan Tergugat pada Tanggal 14 Juni 2016 yang disampaikan/diantarkan kepada Penggugat oleh Tergugat dikediamannya;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang – Undang No.5 tahun 1986 *jo* Undang – Undang No 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tanggal 3 Juli 1991 telah menentukan bahwa bagi mereka yang tidak ditujusecara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak yang bersangkutan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;----------

Menimbang bahwa dengan mencermati ketentuan hukum diatas dan dengan memperhatikan dalil para pihak maka Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa pengujian tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat, bagi mereka yang tidak dituju dihitung secara kasuistis saat kepentingannya merasa dirugikan *in casu* menurut Hakim Ketua Majelsi Pengetahuan penggugat dihitung pada saat ia mengetahui Keputusan Tergugat pada Tanggal 14 Juni 2016 yang disampaikan/ diantarkan kepada Penggugat oleh Tergugat dikediamannya, saat itulah kepentingan Penggugat dirugikan didalam mengajukan permohonan dan dinyatakan tidak



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilanjutkan karena adannya Sertifikat Hak Milik No. 02936 / Talise, tanggal 12 Juli 2006,Surat Ukur Nomor 881/Talise/2005 Tanggal Surat Ukur, 15-03-2005,luas 1.512 $M^2$ an. Kisman Lausia. oleh karenanya jika dihitung dengan Pengetahuan secara jelas dan pasti serta kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik No. 02936 / Talise, tanggal 12 Juli 2006,Surat Ukur Nomor 881/ Talise/2005 Tanggal Surat Ukur, 15-03-2005,luas 1.512 $M^2$ an. Kisman Lausia pada tanggal 14 Juni 2016 dihubungkan dengan tanggal didaftarkannya gugatan Penggugat yakni tanggal 13 September 2017 maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang No.5 tahun 1986 *jo* Undang – Undang No 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tanggal 3 Juli 1991 oleh karena terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara hukum dinyatakan ditolak;----------

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tenggang waktu dinyatakan ditolak maka Hakim Ketua Majelis akan menguji keabsahan objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik No. 02936 / Talise, tanggal 12 Juli 2006,Surat Ukur Nomor 881/ Talise/2005 Tanggal Surat Ukur, 15-03-2005,luas 1.512 $M^2$ an. Kisman Lausia dari segi prosedur sekaligus substansinya;----------

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas dinyatakan bahwa " Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa, disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada hal. 2 bahwa Tergugat telah salah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 02936 / Talise, tanggal 12 Juli 2006,Surat Ukur Nomor 881/Talise/2005 Tanggal Surat Ukur, 15-03-2005,luas 1.512 $M^2$ an. Kisman Lausia oleh karena objek tanah yang dimaksud merupakan tanah milik Penggugat sesuai dengan surat penyerahan tanggal 3 Mei 2010 nomor : 251/PT/2010 yang diterbitkan oleh Camat Palu Timur;----------

Menimbang,bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh Tergugat telah mengajukan bantahan dalam jawabannya pada hal. 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo* Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Laksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah diisyaratkan satu objek tanah memiliki satu sertipikat hak atas tanah, sehingga terhadap pengembalian berkas permohonan Penggugat adalah upaya bagi Kantor Pertanahan Kota Palu meminimalisir terjadinya sengketa tanah berupa tumpang tindih sertipikat hak atas tanah;----------

Menimbang, bahwa demikian hal dengan Tergugat II Intervensi telah menanggapi gugatan Penggugat dengan dalil jawabannya pada hal 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan SHM Objek sengketa sementara disisi lain akta jual beli antara Bambang Kusnanto masih hidup dalam artian kekuatan hukumnya masih mengikat maka pembatalan suatu KTUN/ SHM yang menjadi Objek sengketa dari sisi yuridis tidak bermakna sama sekali;----------

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil Penggugat lainnya dibantah oleh Tergugat serta Terggugat II Intervensi, oleh karena itu harus dibuktikan dalam sengketa ini;----------



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tujuan dari adanya pembuktian secara hukum untuk menunjukkan alat bukti sehingga menimbulkan suatu kenyakinan dan kepastian hukum bagi hakim akan adanya fakta – fakta hukum yang disengketakan. Fakta merupakan kenyataan hukum yang sama seperti peristiwa atau insiden yang diatur oleh hukum dan aturan hukum dapat juga dinyatakan sebagai kenyataan hukum;----------

Menimbang, bahwa dalam melakukan penilaian dalam pertimbangan hukum ini Hakim Ketua Majelis menggunakan pendekatan hukum yang berupa pendekatan konseptual (*conceptual aproach*), pendekatan kasus (*case aproach*) serta pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute aproach*) yang menjadi dasar dari tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;----------

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut ajaran pembuktian bebas yang mendasarkan pada pemikiran akan kebebasan hakim dalam memeriksa, memutus serta menentukan sendiri fakta – fakta yang relevan berkaitan dengan beban pembuktian dengan berdasarkan pada Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan yang diajukan oleh para pihak yang dihubungkan dengan bukti tertulis yang telah dimaterai dengan cukup serta diberi tanda P-1 – P-11, bukti tentanda T1 – T-8 maupun bukti tertulis tertanda TII intv-1-TII intv – 8 serta keterangan saksi – saksi pada persidangan yang terbuka untuk umum maupun fakta yang terungkap pada pemeriksaan setempat, oleh karena itu Hakim Ketua Majelis yang menguraikan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut ;----------

1 Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan tertanggal 14 Maret 2016 untuk pensertipikatan tanah yang dimilikinya yang terletak di Keluarahan Talise dengan alas hak surat penyerahan tanggal 3 Mei 2010 dengan nomor :251/PT/2010 yang dibuat oleh Thoma Yojokodi. S.sos

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selaku camat palu timur seluas ± 1.016 M2 ( vide bukti T-2 = posita gugatan hal.2);----------

2 Bahwa terhadap surat permohonan pensertipikatan tersebut, Tergugat telah menerbitkan surat nomor : 207/3005/72.71/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal : permohonan hak atas tanah seluas ± 1.016 M2 yang terletak di Kelurahan Talise yang isi suratnya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat melanjutkan proses permohonan Penggugat dengan alasan bahwa lokasi yang dimohonkan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 02936/Talise atas nama Kisman Lausia (vide bukti T-3 dan Pengakuan Tergugat serta Penggugat dalam Posita poin 9.2 hal 5);----------

3 Bahwa bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat untuk di proses pensertipikatan hak milik dengan dasar alas hak surat penyerahan tanggal 3 Mei 2010 dengan nomor :251/PT/2010 yang dibuat oleh Thoma Yojokodi. S.sos selaku camat palu timur seluas ± 1.016 M2 pada tahun 2014 pernah dijadikan objek sengketa di Pengadilan Negeri dalam register perkara nomor : 31/Pdt/G/2014/ PN.PL., dan terhadap perkara tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (vide bukti P-1 dan Pengakuan para pihak dalam jawaban serta pemeriksaan setempat);----------

4 Bahwa Tergugat II Intervensi membeli tanah dari Dr. Bambang namun yang menunjukkan lokasi bukanlah Dr. Bambang Melainkan Sdr Warhamuddin *(vide* keterangan saksi dibawah sumpah Warhamuddin dan Dr. Bambang);----------

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi yang bernama Sirajuddin yang menyatakan pada pokoknya bahwa bidang tanah yang dijual kepada Penggugat dengan berdasarkan bukti Surat Penyerahan Nomor 251/PT/2010 dengan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

batas batas sebelah barat berbatas dengan laut, sebelah timur berbatas dengan tanah Amiruddin, sebelah utara berbatas dengan jalan setapak dan sebelah selatan berbatas dengan Untung, telah dikuasai secara terus menerus dan dilakukan pemagaran dengan kayu jawa, hal mana terhadap keterangan saksi tersebut berkesesuaian dengan fakta pada saat pemeriksaan setempat jika lokasi yang dimohonkan oleh Penggugat, dikuasai oleh langsung oleh Penggugat dengan membangun Pondasi diatas tanah tersebut (vide bukti tertulis tertanda P-1,P-2, T-2 keterangan saksi dibawah sumpah bernama Sirajuddin dan hasil pemeriksaan setempat);----------

Menimbang bahwa terhadap bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat untuk di proses pensertipikatan hak milik dengan dasar alas hak surat penyerahan tanggal 3 Mei 2010 dengan nomor :251/PT/2010 antara saksi Sirajuddin dan Penggugat yang dibuat oleh Thoma Yojokodi. S.sos selaku camat palu timur seluas ± 1.016 M2 pada tahun 2014 pernah dijadikan objek sengketa di Pengadilan Negeri dalam register perkara nomor : 31/Pdt/G/2014/ PN.PL., dan terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dimana Tergugat II Intervensi serta Tergugat ditetapkan sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut sebagai Tergugat I dan turut Tergugat termasuk di dalamnya Saksi Bambang Kusnanto sebagai Tergugat II;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas maka yang menjadi pertanyaan hukum untuk menilai keabsahan objek sengketa yang kedua yakni Sertifikat Hak Milik No. 02936 / Talise, tanggal 12 Juli 2006,Surat Ukur Nomor 881/ Talise/2005 Tanggal Surat Ukur, 15-03-2005,luas 1.512 $M^2$ an. Kisman Lausia apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undang yang berlaku dan/atau Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang baik atau tidak ?;----------

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang – bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang – bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak hak tertentu yang membebaninya;----------

Menimbang, bahwa terhadap pemaknaan data yuridis dan data fisik sebagai bagian prasyarat keabsahan sebuah sertipikat yang harus terpenuhi di atur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7 dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa;----------

angka 6 dinyatakan bahwa data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya;----------

angka 7 dinyatakan bahwa data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan ruamah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban – beban lain yang dibebaninya;----------

Menimbang, bahwa dengan mencermati proses penerbitan Objek sengketa yang kedua yakni Sertifikat Hak Milik No. 02936 / Talise, tanggal 12 Juli 2006,Surat Ukur Nomor 881/Talise/2005 Tanggal Surat Ukur, 15-03-2005,luas 1.512 $M^2$ an. Kisman Lausia (vide bukti tertulis T-1) yang dihubungkan dengan seluruh rangkaian bukti dan fakta - fakta hukum di atas maka dalam pandangan Hakim Ketua Majelis bahwa bidang tanah yang telah disertipikatkan atas nama Kisman Lausia berada pada bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat yang diperolehnya dari Sirajuddin



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan surat penyerahan tanggal 3 Mei 2010 dengan nomor :251/PT/2010 antara saksi Sirajuddin dan Penggugat yang dibuat oleh Thoma Yojokodi. S.sos selaku camat palu timur seluas ± 1.016 M2 pada tahun 2014. Bahwa dari bidang tanah yang telah disertipikatkan tersebut senyatanya tidaklah diketahui secara jelas dan pasti oleh pihak yang nama tercantum didalam Objek sengketa kedua (Tergugat II Intervensi) sebagaimana keterangan saksi Muh. Rizal S.Sit.MH selaku kepala seksi survei pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Palu pada tahun 2006-2013 yang pada saat pengukuran atas dasar pemohonan Penggugat,oleh Tergugat II Intervensi tidak mengetahui tanah yang dimilikinya, hal mana terhadap ketidak tahuan atas bidang tanah yang dimilikinya tersebut sejalam dengan Pengakuan dari Dr. Bambang didalam persidangan tanggal 2 Ferbruari 2017 yang menyatakan bahwa pada saat menjual sebidang tanah tersebut kepada Kisman Lausia yang menunjukkan lokasi bukanlah dirinya sendiri melainkan Sdr Warhamuddin oleh karena tidak mengetahui lokasi tanah tersebut sebab terakhir berkunjung dilokasi itu sebelum tahun 2005, Oleh karena itu jika dikaitkan dengan proses penerbitan Objek sengketa kedua maka membuktikan jika tindakan Tergugat dalam menerbitakan Objek sengketa yang kedua tidaklah sesuai dengan pemaknaan dari kegiatan Tergugat dalam melakukan Pendaftaran Tanah secara teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang – bidang tanah sebab fakta yang tidak terbantahaakan jika tanah yang dimohonkan oleh Penggugat berasarkan surat penyerahan tanggal 3 Mei 2010 dengan nomor :251/PT/2010 antara saksi Sirajuddin dan Penggugat yang dibuat oleh Thoma Yojokodi. S.sos selaku camat palu timur seluas ± 1.016 M2 secara hukum tidaklah pernah dikuasai secara langsung oleh pihak yang namanya tercantum dalam Objek sengketa yang kedua sebagai wujud kepemilikan atas bidang tanah tersebut, hal mana penilaian dari pertimbangan ini sejalan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan dengan Nomor : 31/Pdt.G/2014/PN.Pal. yang salah satu amarnya menyatakan jika sah dan berharga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

surat penyerahan tanggal 3 Mei 2010 dengan nomor :251/PT/2010 dan kwitansi pembayaran tertanggal 19 Agusutus 2010;----------

Menimbang, bahwa selain itu dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim di peroleh fakta yang tidak terbantahkan jika Tergugat telah mengakui bahwa bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat melalui surat tertanggal 14 Maret 2016 merupakan tanah yang telah diputus kepemilikannya secara keperdataan melalui Putusan dengan Nomor : 31/Pdt.G/2014/PN.Pal. dan telah berkekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Terggugat tersebut dan dengan memperhatikan bukti P-3 = T-3 yakni Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor. 207 / 300.5/72.71/ VI / 2016, tanggal 14 Juni 2016 Perihal permohonan hak atas tanah seluas kurang lebih 1.016 $m^2$ di Kelurahan Talise yang isinya Tergugat tidak dapat melanjutkan proses permohonan Penggugat dengan alasan bahwa lokasi yang dimohonkan telah

terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 02936/Talise atas nama Kisman Lausia menunjukkan dan/atau membuktikan jika Objek sengketa *a quo* berada di atas bidang tanah yang status peralihan seta kepemilikannya telah sah dimiliki oleh Penggugat melalui Putusan Nomor : 31/Pdt.G/2014/PN.Pal.;------

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Bukti P-1 yakni Putusan Pengadilan Nomor : 31/Pdt.G/2014/PN.Pal. tercantum Sertipikat Hak Milik 2293/ Talise atas nama Kisman Lausia. hal mana terhadap pencantuman SHM tersebut dalam perkara perdata dikarenakan oleh surat penolakan Tergugat sendiri atas permohonan Penggugat atas bidang tanah yang sama, namun Tergugat secara hukum tidak mampu untuk mempertanggung jawabkan dasar penolakan tersebut melalui surat Tergugat Nomor 530/200.3/72.71/VII/2012 (vide bukti P-1, P-9);----------



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa jika kemudian Tergugat melaui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor. 207 / 300.5/72.71/ VI / 2016, tanggal 14 Juni 2016 Perihal permohonan hak atas tanah seluas kurang lebih 1.016 $m^2$ di Kelurahan Talise yang isinya mendalilkan jika tidak melanjutkan proses permohonan Penggugat dengan alasan bahwa lokasi yang dimohonkan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 02936/Talise atas nama Kisman Lausia hal ini dalam pandangan hukum Hakim Ketua Majelis menunjukkan tindakan Tergugat tidaklah sesuai dengan pemaknaan tindakan kegiatan Tergugat dalam melakukan Pendaftaran Tanah secara teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang – bidang tanah, selain itu tindakan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebab Tergugat II Intervensi secara nyata dan jelas tidak menguasai bidang tanah tersebut hal ini ditunjukkan dengan pengakuan Tergugat II intervensi yang tidak keberatan terhadap adanya fakta lapangan pada pemeriksaan setempat, dimana Penggugat telah membangun Pondasi diatas tanah yang dimohonkan;----------

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku (*onrechtmatige overheidsdaad)* sebagaimana yang diuraikan di atas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang kedua secara substansi bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu ----------

1 Asas kecermatan formal (*zorgvulige voorbereiding),* dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* senantiasa dikehendaki bertindak secara hati – hati agar tidak menimbulkan kerugian yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lebih besar terhadap Penggugat selaku pihak yang telah menguasai secara terus menerus sejak penguasaan Sirajuddin sampai pada Penggugat. Tergugat seharusnya secara cermat melihat secara jelas subjek yang melakukan penguasaan atas bidang tanah tersebut dengan mengingat dan mempertimbangkan hak dan kewajiban antar Pemohon SHM dengan pihak yang menguasai bidang tanah tersebut ;----------

2 Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yakni Tergugat senantiasa dikehendaki dalam merumuskan objek sengketa *a quo* harus secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan bermacam penafsiran sebab substansinya Penguasaan dan Peralihan bidang tanah Sirajuddin dan telah dijual kepada Penggugat diakui secara hukum melalui Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo* yakni Sertifikat Hak Milik No. 02936 / Talise, tanggal 12 Juli 2006,Surat Ukur Nomor 881/Talise/2005 Tanggal Surat Ukur, 15-03-2005,luas 1.512 $M^2$ an. Kisman Lausia secara hukum di nyatakan batal;-------

Menimbang, bahwa oleh karena Objek sengketa *a quo* dinyatakan batal maka beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan :----------

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----------

2 Menyatakan

Batal:----------

- Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kota Palu Nomor. 207 / 300.5/72.71/ VI / 2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal permohonan hak atas tanah seluas kurang lebih 1.016 $m^2$ dikelurahan Talise;----------



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan Batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.02936 / Talise tanggal 12 Juli 2006, Surat Ukur Nomor : 881 / Talise / 2005tanggal Surat Ukur15 – 03 – 2005 luas 1.512 atas nama KISMAN LAUSIA; ----------

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:----------

- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor. 207 / 300.5/72.71/ VI / 2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal permohonan hak atas tanah seluas kurang lebih 1.016 $m^2$ dikelurahan Talise; ----------
- Sertifikat Hak Milik No.02936 / Talise tanggal 12 Juli 2006, Surat Ukur Nomor : 881 / Talise / 2005 tanggal Surat Ukur15 – 03 – 2005 luas 1.512 atas nama KISMAN LAUSIA;----------

6 Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan memproses surat Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat tertanggal 14 Maret 2016 perihal permohonan hak atas tanah seluas kurang lebih 1.016 $m^2$ dikelurahan Talise; ----------

7 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa, demikian pendapat hukum berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Ketua Majelis ini disampaikan dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;----------

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan suara terbanyak dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, maka terhadap pengajuan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti lainya setelah dipertimbangkan tidak relevan dengan Putusan ini dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;----------

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;----------

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;--------

---------- **M E N G A D I L I** ----------

**DALAM EKSEPSI** ----------

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang objek sengketa ke 2 telah lewat waktu ; ----------

**DALAM POKOK PERKARA** ----------

**1** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;----------

**2** Menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa ke 2, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 02936 Kelurahan Talise tanggal 12 Juli 2006, Surat Ukur No. 881/Talise/2005 tanggal 15 Maret 2005, Luas 1.512 M² atas nama Kisman Lausia tidak diterima ; ----------

**3** Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa ke 1, yaitu Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor : 207/300.5/72.71/



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 Perihal Permohonan Hak Atas Tanah Seluas ± 1.016 M² terletak di Kelurahan Talise ; ----------

**4** Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor : 207/300.5/72.71/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 Perihal Permohonan Hak Atas Tanah Seluas ± 1.016 M² terletak di Kelurahan Talise ;----------

**5** Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor : 207/300.5/72.71/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 Perihal Permohonan Hak Atas Tanah Seluas ± 1.016 M² terletak di Kelurahan Talise ; ----------

6 Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan memproses Surat Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat tertanggal 14 Maret 2016 ; ----------

7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 3.482.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ; ----------

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 oleh kami, **ARIFFUDIN, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.,** dan **NIDAUL KHAIRAT, S.HI., S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JEMY J. HATTU, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;----------

| HAKIM-HAKIM ANGGOTA, | HAKIM KETUA MAJELIS, |
|---|---|
| ttd | |

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

| | |
|---|---|
| **TAUFIK A PRIYANTO, S.H., M.H.,** | Meterai/ttd<br>**ARIFFUDIN, S.H., M.H.,** |
| ttd | |
| **NIDAUL KHAIRAT, S.HI., S.H.,M.Kn** | |

PANITERA PENGGANTI,

**JEMY J. HATTU ,S.H.,**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*